



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : FA
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 2006
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Anak yang berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 29 Maret 2024;

Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh Anisnawaty,S.H.,dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149.B Kelurahan Pacongng, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 67/pendft/SK/Pid.Sus.Anak/2024 tanggal 30 April 2024;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor - tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor - tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yakni menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sehingga menyebabkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* seperti tersebut dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kabupaten Maros, dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Anak tetap;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos dan celana warna biru;
 - 1 (satu) lembar Kwintansi manual RSUD LASINRANG pada tanggal 27 03 2024 sebanyak 1.584.000 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selimut warna ungu;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna pink;
- 1 (satu) lembar sarung bMA warna warni;

Dipergunakan dalam perkara atas nama MA;

4. Menetapkan membebaskan orang tua atau wMA Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (selanjutnya disebut ABH) **FA** (berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor 7371101006130025 bahwa ABH lahir di Makassar pada tanggal 18 Juni 2006 dan saat ini ABH berusia 17 tahun) yang dilakukan bersama-sama dengan saksi MA (dalam berkas terpisah), Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kab.Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yakni menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** yaitu Anak Korban, lahir di Makassar, tanggal Januari 2011 dengan usia 13 (tiga belas tahun) tahun pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 7371102006190015 **"sehingga menyebabkan kematian"**, yang dilakukan ABH dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu yang telah disebutkan diatas bos ABH yakni saksi MA memanggil ABH dengan cara berteriak dikarenakan saksi MA melihat pakaian yang berantakan di ruang tamu dan menanyakan siapa yang meletakkan pakaian di ruang tamu sehingga ruang tamu tersebut

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



menjadi berantakan, lalu ABH mengatakan bahwa yang melakukan tersebut adalah Anak Korban.

- Kemudian saksi MA memanggil Anak Korban ke ruang tamu halmana pada saat itu Anak Korban sedang berada di teras rumah, saksi MA menanyakan hal yang sama kepada Anak Korban namun Anak Korban menyangkal bahwa bukan Anak Korban yang membuat ruang tamu menjadi berantakan, sehingga saksi MA menjadi marah.
- Karena saksi MA beranggapan bahwa Anak Korban tidak jujur saksi MA langsung memukul Anak Korban di pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kMA, dilanjutkan menendang dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai tubuh Anak Korban pada bagian tulang rusuk dan pinggang Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kMA, selanjutnya saksi MA melakukan pemukulan pada bagian ulu hati Anak Korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kMA.
- Bahwa setelah saksi MA berhenti melakukan pemukulan terhadap Anak Korban saksi MA meninggalkan rumah untuk pergi memangkas rambut bersama anaknya, kemudian Anak Korban berjalan menuju ke dapur, atas perintah saksi MA, ABH diminta untuk melanjutkan pemukulan terhadap Anak Korban, karena ABH tidak suka terhadap sikap Anak Korban yang sering menggunakan pakaian milik ABH tanpa izin ABH pun melanjutkan pemukulan kepada Anak Korban dengan cara dipukul pada bagian pinggang sebelah kanan secara berulang ulang kMA, tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan pada saat itu ABH mendengar suara gemuruh pada pintu kamar mandi lalu ABH membuka pintu kamar mandi dan melihat Anak Korban sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa, Anak Korban, lahir di Makassar, tanggal 2011 dengan usia 13 (tiga belas tahun) tahun pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 7371102006190015 yang dikeluarkan di Makassar.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No.VER/OT/04/III/2024/Forensikyang di dikeluarkan pada tanggal 29 Maret di Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, yang di tanda tangani oleh Dokter yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp. FM telah memeriksa seorang perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama FY, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun, Alamat Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

Pada Pemeriksaan ditemukan:

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah :

- Tampak Satu Jenazah terletak di meja pemeriksaan jenazah yang tertutup kain sarung dengan motif kotak-kotak berwarna orange coklat hitam, kepala tertutup kerudung warna krem, beralaskan sarung motif kotak-kotak dengan warna dasar.

Pemeriksaan tubuh mayat :

- Kaku mayat: Tidak ada karena sudah terjadi relaksasi sekunder (sukar dilawan pada semua sendi).
- Lebam mayat : Lebam mayat pada dada, leher, pundak, kaki, tangan, dan punggung tidak hilang pada penekanan.
- Pembusukan : tanda-tanda pembusukan awal pada perut kanan bawah dan pada dada
- Warna kulit sawo matang
- Rambut kepala lurus, berwarna hitam dan tidak mudah dicabut, panjang rambut dengan ukuran terpanjang adalah lima puluh empat koma lima sentimeter MAS mata berwarna hitam dengan panjang nol koma enam sentimeter dan tidak mudah dicabut; bulu mata berwarna hitam dengan panjang nol koma sembilan sentimeter dan tidak mudah dicabut.
- Mata kanan dan mata kiri tertutup, tampak selaput bening mata kanan dan kiri keruh, selaput bola mata kanan dan kiri keruh, selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak berwarna pucat.
- Lubang hidung kanan dan kiri tidak tampak keluar cairan dan darah.
- Lubang telinga kanan dan kiri tidak tampak keluar cairan dan darah.
- Tampak mulut terbuka; lidah tidak tergigit dan tidak tampak keluar cairan dari mulut.
- Panjang badan: seratus empat puluh delapan sentimeter.
- Jenis kelamin Perempuan.

Perlukaan Pada Kepala - Leher – Bahu:

- Daerah ubun-ubun : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada, retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada).

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah samping kepala kanan : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada).
- Daerah samping kepala kiri : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada).
- Daerah belakang kepala : Tampak 1 (satu) buah luka memar berukuran panjang 28cm, lebar 14 cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
- Daerah dahi : Tampak satu luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang 2,3cm dan lebar 0,6 cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi tidak ada).
- Tampak dua luka memar pada dahi kiri; luka pertama berukuran panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm, retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada); luka kedua berukuran panjang 5 mc dan lebar 1,5 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi tidak ada), kedua luka terbatas tidak tegas.
- Daerah Pelipis Kanan : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada.
- Daerah kelopak mata kanan: Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada.
- Daerah kelopak mata kiri : Tampak satu luka memar di kelopak mata kiri bawah dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi tidak ada).
- Daerah selaput mata kanan : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada.
- Daerah selaput mata kiri : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada.
- Daerah hidung : Tampak satu luka lecet di hidung dengan ukuran panjang 1mc dan lebar 0,5 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi ada).
- Daerah pipi kanan : Tampak satu luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang 12, cm dan lebar 0,5 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi tidak ada).
- Daerah pipi kiri : Tampak satu luka memar dengan ukuran panjang 5cm dan lebar 3cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi tidak ada).
- Daerah bibir atas : Mukosa bibir tampak pucat, Tampak tiga luka lecet yaitu luka pertama: tampak satu luka lecet pada bibir atas

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



sebelah kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm; luka kedua: tampak satu luka lecet pada bibir atas kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm.

Tampak satu luka robek pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,9 cm dan kedalaman 0,1 cm.

- Daerah bibir bawah : Tampak dua luka robek masing-masing yaitu luka robek pertama pada bibir bawah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm dan kedalaman 0,2 cm, luka kedua terletak pada bibir bagian tengah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,2 cm.
- Daerah gigi – geligi : Tampak gigi lengkap, gusi pucat, tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada.
- Daerah lidah : tampak lidah tidak tergigit.
- Daerah Dagu : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada retakan tulang teraba (krepitasi ada).
- Daerah rahang kanan : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada, retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada).
- Daerah rahang kiri : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada, retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada).
- Daerah telinga kanan Tampak keluar cairan berwarna merah (darah); Tampak 3 (tiga) luka robek pada daun telinga dengan ukuran masing-masing, luka pertama berukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, kedalaman 0,2 cm; luka kedua berukuran panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm, kedalaman 0,3 cm; luka ketiga berukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm, kedalaman 0,2 cm.

Tampak satu luka memar dibelakang telinga kanan dengan ukuran panjang 2,8 cm dan lebar 1,2 cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.

- Daerah telinga kiri : Tidak tampak kotoran telinga, lendir tidak ada dan darah tidak ada; Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada.
- Daerah leher sisi depan : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah leher sisi kanan : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah leher sisi kiri : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah sisi belakang : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah bahu kanan : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah bahu kiri : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.

Perlukaan Badan Depan :

- Daerah dada sisi kanan : Tampak satu luka memar tersebar sampal ke perut dengan ukuran panjang 23 cm dan lebar 22 cm; pada perabaan teraba gemertak tulang.
- Daerah tengah : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah dada sisi kiri : Tampak 5 luka memar pada dada kiri dengan ukuran luka terbesar dengan panjang 4 cm dan lebar 2 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
Tampak satu luka memar pada payudara kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3,5 cm; pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
- Daerah ketiak kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah ketiak kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah perut sisi atas kanan : Tampak satu luka lecet tekan dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 3 cm.
- Daerah perut sisi atas kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah tengah perut (pusar) : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah perut sisi bawah kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah perut sisi bawah kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.

Perlukaan selangkangan- kelamin ;

- Daerah selangkangan kanan : Tidak ada kelainan.
- Daerah selangkangan kiri : Tampak lima luka lecet dengan ukuran luka terbesar dengan panjang 1cm dan lebar 0,4 cm pada perabaan tidak ditemykan gemertak tulang.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah kemaluan : Tampak robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 8, ja, 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam, luka robek sampai dasar.

Perlukaan badan belakang :

- Daerah punggung atas kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah punggung atas kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah tengah punggung atas: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah pinggang: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada. kanan
- Daerah pinggang kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah punggung kanan: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah punggung bawah : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah bokong kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah bokong kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah lubang dubur :Tidak tampak feses dari lubang dubur, tidak ada perlukaan.

Perlukaan tungkai atas :

- Daerah lengan atas kanan : Tampak dua luka memar, luka pertama berukuran panjang 5cm dan lebar 1cm, luka kedua berukuran panjang 3cm dan lebar 1cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang
- Daerah lengan atas kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah siku kanan: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah siku kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Lengan bawah kanan: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengan bawah kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada
Patah tulang tidak ada.
- Daerah pergelangan tangan kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada
- Daerah pergelangan tangan kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada
- Daerah punggung tangan kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada
- Daerah punggung tangan kanan :Tampak luka memar berbentuk bulat dengan ukuran diameter 1cm, pada perabaan tidak idtemukan gemertak tulang.
- Daerah telapak tangan kanan :Tampak satu luka memar dengan ukuran panjang 1,6cm dan lebar 1,5 cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
- Daerah telapak tangan kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah ibu jari tangan kanan : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah telunjuk tangan kanan : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah jari tengah tangan kanan : Tapak satu luka memar dengan ukuran panjang 5cm dan lebar 1,5cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah jari manis tangan kanan : Tapak satu luka memar dengan ukuran panjang 5cm dan lebar 1,5cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah kelingking tangan kanan : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah ibu jari tangan kiri : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah telunjuk tangan kiri : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah jari tengah tangan kiri: Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah jari manis tangan kiri : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah kelingking tangan kiri : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.

Perlukaan tungkai bawah :

- Daerah paha kanan depan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada.
- Daerah Paha Kanan Belakang : Tampak satu luka memar dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang
- Daerah paha kiri Depan : Tampak dua luka memar dengan ukuran luka terbesar panjang 4 cm dan lebar 3 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang
- Daerah paha kiri Belakang : Tampak empat luka lecet dengan ukuran luka terbesar panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang
- Daerah lutut kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada.
- Daerah lutut kiri : Tampak lima luka lecet dengan ukuran luka terbesar dengan panjang 0,3 cm dan lebar 0,3 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
- Daerah tulang kering kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutu tidak ada.
- -Daerah tulang kering kiri : Tampak satu luka memar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 15, cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
- Daerah daerah betis kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah daerah betis kiri : Tampak lima luka memar dengan ukuran luka terbesar panjang 07, cm dan lebar 0,5 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang

Tampak satu luka lecet dengan ukuran panjang 1cm dan lebar 0,5 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.

- Daerah pergelangan kaki kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah pergelangan kaki kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah tumit kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah tumit kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah punggung kaki kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah punggung kaki kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah telapak kaki kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah telapak kaki kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.

Pemeriksaan dalam tubuh jenazah :

- Lebar lemak dada: 2,5 cm.
- Lebar lemak perut : 3,3 cm.
- Tampak resapan darah diseluruh bagian dalam kulit kepala (subgaleal hematoma) dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm disertai bekuan darah berwarna merah kehitaman.
- Tampak resapan darah pada kulit dada kanan bagian dalam dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 12 cm disertai bekuan darah berwarna merah kehitaman.
- Tampak patah tulang dada (costae) III,V, V, VI pada dada kanan.
- Tampak robekan pada organ hati dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm dan kedalaman 6 cm.
- Tampak cairan berwarna merah (darah) pada rongga perut sebanyak 200cc, bekuan darah berwarna merah kehitaman.
- Tampak bekuan darah berwarna merah kehitaman pada rongga panggul.
- Tampak cairan berwarna merah pada pembungkus jantung (pericardium) sebanyak 6 CC.
- Jantung panjang 12 cm, lebar 9 cm dan tebal 2,3 cm berwarna kemerahan, permukaan licin, perabaan kenyal dan sisi kanan agak lebih pucat dengan berat 160 gram, ukuran lingkaran katub serambi kanan 2,5 cm, kiri 2 cm, batang nadi 2,8 cm. Tebal otot bilik kanan 0,6 cm dan kiri 1,5 cm. pembuluh nadi jantung (koroner) teraba lunak.
- Paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus, berwarna merah kecoklatan,tampak pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, berat 200 gram. Berukuran 16,5 cm x 13 cm, tebal 4 cm.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



- Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus, berwarna merah kecoklatan, tampak pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, berat 240 gram. Berukuran 19,5 cm x 13 cm, tebal 4 cm.
- Hepar tampak berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 680 gram dengan ukuran panjang 23,5 cm, lebar 18 cm dan tebal 2,8 cm, cairan empedu berwarna merah kecoklatan.
- Tampak limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 80 gram dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 7,5 cm dan tebal 1,5 cm.
- Tampak lambung berwarna kemerahan, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 240 gram dengan ukuran panjang 20,5 cm, lebar 13 cm dan tebal 4 cm, berisi makanan, cairan lambung berwarna kuning kecoklatan.
- Tampak uterus berwarna kemerahan, permukaan licin, perabaan kenyal, porsio tampak pucat, berat 80 gram dengan ukuran panjang 13,5 cm, lebar 8,5 cm dan tebal 1,9 cm.
- Ginjal kanan berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 140 gram dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 7cm, tebal 1,5 cm.
- Ginjal kiri berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 100 gram dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, tebal 2,4 cm.
- Tampak Otak besar berwarna putih tulang, tampak bengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah otak, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 1060 gram dengan ukuran panjang 19 cm, lebar 15,5 cm, tebal 6cm.
- Tampak otak kecil berwarna putih tulang, permukaan licin,, perabaan kenyal, berat 10 gram dengan ukuran panjang 12,5 cm, lebar 9 cm dan ketebalan 3,5 cm

Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan

Kesimpulan :

Berdasarkan surat permintaan tertulis B / 44 / I / 2024 / Reskrim tanggal 28 Maret 2024. Yang ditanda tangani oleh oleh Andi Reza Pahlawan S.TR.K, SIK, Pangkat IPTU, NRP 93041130, Jabatan Kasat Reskrim Polres Pinrang perihal :Permintaan Autopsi mayat atas nama nama FY berjenis kelamin perempuan, maka telah dilakukan pemeriksaan luar

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada satu jenazah bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 13.45 WITA sampai 17.00 WITA. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia kurang lebih 13 tahun.
2. Dengan perkiraan waktu kematian lebih dari 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
3. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan 54 (lima puluh empat luka) yaitu 5 (lima) luka robek, 28 (dua puluh delapan) luka memar, 21 (dua puluh satu) luka lecet masing-masing dua luka robek pada bibir bawah, tiga luka robek pada daun telinga kanan, satu luka memar dikepala belakang, tiga luka memar didahi, satu luka memar pada kelopak mata kiri, satu luka memar pada pipi kiri, enam luka memar pada dada kiri, satu luka memar pada dada kanan, dua luka memar pada lengan atas kanan, satu luka memar pada punggung tangan kanan, satu luka memar pada telapak tangan kanan, satu luka memar pada jari tengah tangan kanan, satu luka memar pada jari manis tangan kanan, satu luka memar pada paha kanan, dua luka memar pada paha kiri, satu luka memar pada tulang kering kiri, lima luka memar pada betis kiri, satu luka lecet dihidung, satu luka lecet di pipi kanan, tiga luka lecet bibir atas, satu luka lecet perut kanan, lima luka lecet selangkangan kiri, empat luka lecet pada paha kiri, lima luka lecet pada lutut kiri, dan satu luka lecet pada betis kiri.
4. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena perdarahan hebat di seluruh bagian bawah kulit kepala (subgaleal hematoma) disertai pembengkakan pada jaringan otak sehingga menekan pusat saluran pernafasan di batang otak diperberat dengan adanya patah tulang rusuk (costa) III, IV, dan VI pada dada kanan yang mengakibatkan organ hati robek (ruptur hepar) dan menyebabkan perdarahan hebat dibagian perut. Luka-luka tersebut di atas akibat trauma tumpul yang hebat dan berulang KMA yang menyebabkan korban meninggal dunia.

*Perbuatan Anak Berhadapan Hukum Diatur dan Diancam Pidana
Sebagaimana Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35*

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Bahwa ia Anak Berhadapan Hukum (selanjutnya disebut ABH) **FA** (berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor 7371101006130025 bahwa ABH lahir di Makassar pada tanggal 18 Juni 2006 dan saat ini ABH berusia 17 tahun) yang dilakukan bersama-sama dengan saksi MA (dalam berkas terpisah) yang dilakukan bersama-sama dengan saksi MA (dalam berkas terpisah), Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kab.Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** Anak Korban, lahir di Makassar, tanggal 2011 dengan usia 13 (tiga belas tahun) tahun pada saat kejadian berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 7371102006190015, yang dilakukan ABH dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu yang telah disebutkan diatas bos ABH yakni saksi MA memanggil ABH dengan cara berteriak dikarenakan saksi MA melihat pakaian yang berantakan di ruang tamu dan menanyakan siapa yang meletakkan pakaian di ruang tamu sehingga ruang tamu tersebut menjadi berantakan, lalu ABH mengatakan bahwa yang melakukan tersebut adalah Anak Korban.
- Kemudian saksi MA memanggil Anak Korban ke ruang tamu halmana pada saat itu Anak Korban sedang berada di teras rumah, saksi MA menanyakan hal yang sama kepada Anak Korban namun Anak Korban menyangkal bahwa bukan Anak Korban yang membuat ruang tamu menjadi berantakan, sehingga saksi MA menjadi marah.
- Karena saksi MA beranggapan bahwa Anak Korban tidak jujur saksi MA langsung memukul Anak Korban di pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kMA, dilanjutkan menendang dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai tubuh Anak Korban pada bagian tulang rusuk dan pinggang Anak

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Korban sebanyak 3 (tiga) kMA, selanjutnya saksi MA melakukan pemukulan pada bagian ulu hati Anak Korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kMA.

- Bahwa setelah saksi MA berhenti melakukan pemukulan terhadap Anak Korban saksi MA meninggalkan rumah untuk pergi memangkas rambut bersama anaknya, kemudian Anak Korban berjalan menuju ke dapur, atas perintah saksi MA, ABH diminta untuk melanjutkan pemukulan terhadap Anak Korban, karena ABH tidak suka terhadap sikap Anak Korban yang sering menggunakan pakaian milik ABH tanpa izin ABH pun melanjutkan pemukulan kepada Anak Korban dengan cara dipukul pada bagian pinggang sebelah kanan secara berulang ulang kMA, tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi dan pada saat itu ABH mendengar suara gemuruh pada pintu kamar mandi lalu ABH membuka pintu kamar mandi dan melihat Anak Korban sudah tidak sadarkan diri.

- Bahwa, Anak Korban *Fatiyyah MAas Faira binti Muhammad Zubhi Akbar, lahir di Makassar, tanggal 17 Januari 2011 dengan usia 13 (tiga belas tahun) tahun pada saat kejadian berdasarkan* Kutipan Kartu Keluarga No. 7371102006190015 yang dikeluarkan di Makassar.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No.VER/OT/04/III/2024/Forensikyang di dikeluarkan pada tanggal 29 Maret di Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, yang di tanda tangani oleh Dokter yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp. FM telah memeriksa seorang perempuan bernama Fatiyyah Faira binti Muhammad Zubhi Akbar, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun , Alamat Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

Pada Pemeriksaan ditemukan:

Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah :

- Tampak Satu Jenazah terletak di meja pemeriksaan jenazah yang tertutup kain sarung dengan motif kotak-kotak berwarna orange coklat hitam, kepala tertutup kerudung warna krem, beralaskan sarung motif kotak-kotak dengan warna dasar.

Pemeriksaan tubuh mayat :

- Kaku mayat: Tidak ada karena sudah terjadi relaksasi sekunder (sukar dilawan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semua sendi).
- Lebam mayat : Lebam mayat pada dada, leher, pundak, kaki, tangan, dan punggung tidak hilang pada penekanan.
- Pembusukan : tanda-tanda pembusukan awal pada perut kanan bawah dan pada dada
- Warna kulit sawo matang
- Rambut kepala lurus, berwarna hitam dan tidak mudah dicabut, panjang rambut dengan ukuran terpanjang adalah lima puluh empat koma lima sentimeter MAS mata berwarna hitam dengan panjang nol koma enam sentimeter dan tidak mudah dicabut; bulu mata berwarna hitam dengan panjang nol koma sembilan sentimeter dan tidak mudah dicabut.
- Mata kanan dan mata kiri tertutup, tampak selaput bening mata kanan dan kiri keruh, selaput bola mata kanan dan kiri keruh, selaput kelopak mata kanan dan kiri tampak berwarna pucat.
- Lubang hidung kanan dan kiri tidak tampak keluar cairan dan darah.
- Lubang telinga kanan dan kiri tidak tampak keluar cairan dan darah.
- Tampak mulut terbuka; lidah tidak tergigit dan tidak tampak keluar cairan dari mulut.
- Panjang badan: seratus empat puluh delapan sentimeter.
- Jenis kelamin Perempuan.

Perlukaan Pada Kepala - Leher – Bahu:

- Daerah ubun-ubun : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada, retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada).
- Daerah samping kepala kanan : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada).
- Daerah samping kepala kiri : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada).
- Daerah belakang kepala : Tampak 1 (satu) buah luka memar berukuran panjang 28cm, lebar 14 cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
- Daerah dahi : Tampak satu luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang 2,3cm dan lebar 0,6 cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (kepitasi tidak ada).

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak dua luka memar pada dahi kiri; luka pertama berukuran panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm, retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada); luka kedua berukuran panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi tidak ada), kedua luka berbatas tidak tegas.
- Daerah Pelipis Kanan : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada.
- Daerah kelopak mata kanan: Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada.
- Daerah kelopak mata kiri : Tampak satu luka memar di kelopak mata kiri bawah dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi tidak ada).
- Daerah selaput mata kanan : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada.
- Daerah selaput mata kiri : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada.
- Daerah hidung : Tampak satu luka lecet di hidung dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi ada).
- Daerah pipi kanan : Tampak satu luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran panjang 12, cm dan lebar 0,5 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi tidak ada).
- Daerah pipi kiri : Tampak satu luka memar dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang (krepitasi tidak ada).
- Daerah bibir atas : Mukosa bibir tampak pucat, Tampak tiga luka lecet yaitu luka pertama: tampak satu luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm; luka kedua: tampak satu luka lecet pada bibir atas kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,2 cm.

Tampak satu luka robek pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0,9 cm dan kedalaman 0,1 cm.

- Daerah bibir bawah : Tampak dua luka robek masing-masing yaitu luka robek pertama pada bibir bawah kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,2 cm dan kedalaman 0,2 cm, luka kedua terletak pada bibir bagian tengah dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm dan kedalaman 0,2 cm.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah gigi – geligi : Tampak gigi lengkap, gusi pucat, tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada.
- Daerah lidah : tampak lidah tidak tergitit.
- Daerah Dagu : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada retakan tulang teraba (krepitasi ada).
- Daerah rahang kanan : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada, retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada).
- Daerah rahang kiri : Tidak ada luka terbuka, luka tertutup tidak ada, retakan tulang tidak teraba (krepitasi tidak ada).
- Daerah telinga kanan Tampak keluar cairan berwarna merah (darah); Tampak 3 (tiga) luka robek pada daun telinga dengan ukuran masing-masing, luka pertama berukuran panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm, kedalaman 0,2 cm; luka kedua berukuran panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm, kedalaman 0,3 cm; luka ketiga berukuran panjang 1cm, lebar 0,2 cm, kedalaman 0,2 cm.

Tampak satu luka memar dibelakang telinga kanan dengan ukuran panjang 2,8cm dan lebar 1,2 cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.

- Daerah telinga kiri : Tidak tampak kotoran telinga, lendir tidak ada dan darah tidak ada; Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada.
- Daerah leher sisi depan : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah leher sisi kanan : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah leher sisi kiri : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah sisi belakang : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah bahu kanan : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah bahu kiri : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.

Perlukaan Badan Depan :

- Daerah dada sisi kanan : Tampak satu luka memar tersebar sampal ke perut dengan ukuran panjang 23 cm dan lebar 22 cm; pada perabaan teraba gemertak tulang.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah tengah : Tidak ada luka terbuka; Luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah dada sisi kiri : Tampak 5 luka memar pada dada kiri dengan ukuran luka terbesar dengan panjang 4 cm dan lebar 2 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
Tampak satu luka memar pada payudara kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3,5 cm; pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
- Daerah ketiak kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah ketiak kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah perut sisi atas kanan : Tampak satu luka lecet tekan dengan ukuran panjang 3,5 cm dan lebar 3 cm.
- Daerah perut sisi atas kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah tengah perut (pusar) : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah perut sisi bawah kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah perut sisi bawah kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.

Perlukaan selangkangan- kelamin ;

- Daerah selangkangan kanan : Tidak ada kelainan.
- Daerah selangkangan kiri : Tampak lima luka lecet dengan ukuran luka terbesar dengan panjang 1cm dan lebar 0,4 cm pada perabaan tidak ditemykan gemertak tulang.

Daerah kemaluan : Tampak robekan lama pada selaput dara (hymen) pada arah jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 7, jam 8, ja, 11 sesuai dengan arah putaran jarum jam, luka robek sampai dasar.

Perlukaan badan belakang :

- Daerah punggung atas kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah punggung atas kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah tengah punggung atas: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah pinggang: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada. kanan
- Daerah pinggang kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah punggung kanan: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah punggung bawah : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah bokong kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah bokong kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah lubang dubur :Tidak tampak feses dari lubang dubur, tidak ada perlukaan.

Perlukaan tungkai atas :

- Daerah lengan atas kanan : Tampak dua luka memar, luka pertama berukuran panjang 5cm dan lebar 1cm, luka kedua berukuran panjang 3cm dan lebar 1cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang
- Daerah lengan atas kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah siku kanan: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Daerah siku kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Lengan bawah kanan: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; Patah tulang tidak ada.
- Lengan bawah kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada Patah tulang tidak ada.
- Daerah pergelangan tangan kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada
- Daerah pergelangan tangan kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada
- Daerah punggung tangan kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah punggung tangan kanan :Tampak luka memar berbentuk bulat dengan ukuran diameter 1cm, pada perabaan tidak idtemukan gemertak tulang.
- Daerah telapak tangan kanan :Tampak satu luka memar dengan ukuran panjang 1,6cm dan lebar 1,5 cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
- Daerah telapak tangan kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada; patah tulang tidak ada.
- Daerah ibu jari tangan kanan : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah telunjuk tangan kanan : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah jari tengah tangan kanan : Tapak satu luka memar dengan ukuran panjang 5cm dan lebar 1,5cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah jari manis tangan kanan : Tapak satu luka memar dengan ukuran panjang 5cm dan lebar 1,5cm pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah kelingking tangan kanan : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah ibu jari tangan kiri : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah telunjuk tangan kiri : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah jari tengah tangan kiri: Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah jari manis tangan kiri : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.
- Daerah kelingking tangan kiri : Tampak kuku pucat berwarna putih kebiruan.

Perlukaan tungkai bawah :

- Daerah paha kanan depan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada.
- Daerah Paha Kanan Belakang : Tampak satu luka memar dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 2 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah paha kiri Depan : Tampak dua luka memar dengan ukuran luka terbesar panjang 4 cm dan lebar 3 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang
- Daerah paha kiri Belakang : Tampak empat luka lecet dengan ukuran luka terbesar panjang 0,5 cm dan lebar 0,3 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang
- Daerah lutut kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup tidak ada.
- Daerah lutut kiri : Tampak lima luka lecet dengan ukuran luka terbesar dengan panjang 0,3 cm dan lebar 0,3 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
- Daerah tulang kering kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- -Daerah tulang kering kiri : Tampak satu luka memar dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 15, cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.
- Daerah daerah betis kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah daerah betis kiri : Tampak lima luka memar dengan ukuran luka terbesar panjang 07, cm dan lebar 0,5 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang

Tampak satu luka lecet dengan ukuran panjang 1cm dan lebar 0,5 cm, pada perabaan tidak ditemukan gemertak tulang.

- Daerah pergelangan kaki kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah pergelangan kaki kiri: Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah tumit kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah tumit kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah punggung kaki kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah punggung kaki kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.
- Daerah telapak kaki kanan : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah telapak kaki kiri : Tidak ada luka terbuka; luka tertutup luka tertutup tidak ada.

Pemeriksaan dalam tubuh jenazah :

- Lebar lemak dada: 2,5 cm.
- Lebar lemak perut : 3,3 cm.
- Tampak resapan darah diseluruh bagian dalam kulit kepala (subgaleal hematoma) dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm disertai bekuan darah berwarna merah kehitaman.
- Tampak resapan darah pada kulit dada kanan bagian dalam dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 12 cm disertai bekuan darah berwarna merah kehitaman.
- Tampak patah tulang dada (costae) III,V, V, VI pada dada kanan.
- Tampak robekan pada organ hati dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm dan kedalaman 6 cm.
- Tampak cairan berwarna merah (darah) pada rongga perut sebanyak 200cc, bekuan darah berwarna merah kehitaman.
- Tampak bekuan darah berwarna merah kehitaman pada rongga panggul.
- Tampak cairan berwarna merah pada pembungkus jantung (pericardium) sebanyak 6 CC.
- Jantung panjang 12 cm, lebar 9 cm dan tebal 2,3 cm berwarna kemerahan, permukaan licin, perabaan kenyal dan sisi kanan agak lebih pucat dengan berat 160 gram, ukuran lingkaran katub serambi kanan 2,5 cm, kiri 2 cm, batang nadi 2,8 cm. Tebal otot bilik kanan 0,6 cm dan kiri 1,5 cm. pembuluh nadi jantung (koroner) teraba lunak.
- Paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus, berwarna merah kecoklatan,tampak pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, berat 200 gram. Berukuran 16,5 cm x 13 cm, tebal 4 cm.
- Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus, berwarna merah kecoklatan, tampak pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna merah kecoklatan, berat 240 gram. Berukuran 19,5 cm x 13 cm, tebal 4 cm.
- Hepar tampak berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 680 gram dengan ukuran panjang 23,5 cm, lebar 18 cm dan tebal 2,8 cm, cairan empedu berwarna merah kecoklatan.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



- Tampak limpa berwarna merah kehitaman, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 80 gram dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 7,5 cm dan tebal 1,5 cm.
- Tampak lambung berwarna kemerahan, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 240 gram dengan ukuran panjang 20,5 cm, lebar 13 cm dan tebal 4 cm, berisi makanan, cairan lambung berwarna kuning kecoklatan.
- Tampak uterus berwarna kemerahan, permukaan licin, perabaan kenyal, porsi tampak pucat, berat 80 gram dengan ukuran panjang 13,5 cm, lebar 8,5 cm dan tebal 1,9 cm.
- Ginjal kanan berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 140 gram dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 7cm, tebal 1,5 cm.
- Ginjal kiri berwarna merah kecoklatan, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 100 gram dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, tebal 2,4 cm.
- Tampak Otak besar berwarna putih tulang, tampak bengka, terdapat pelebaran pembuluh darah otak, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 1060 gram dengan ukuran panjang 19 cm, lebar 15,5 cm, tebal 6cm.
- Tampak otak kecil berwarna putih tulang, permukaan licin, perabaan kenyal, berat 10 gram dengan ukuran panjang 12,5 cm, lebar 9 cm dan ketebalan 3,5 cm

Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan

Kesimpulan :

Berdasarkan surat permintaan tertulis B / 44 / I / 2024 / Reskrim tanggal 28 Maret 2024. Yang ditanda tangani oleh oleh Andi Reza Pahlawan S.TR.K, SIK, Pangkat IPTU, NRP 93041130, Jabatan Kasat Reskrim Polres Pinrang perihal :Permintaan Autopsi mayat atas nama nama FY berjenis kelamin perempuan, maka telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah bertempat di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 13.45 WITA sampai 17.00 WITA. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Jenazah berjenis keiamin perempuan dengan perkiraan usia kurang lebih 13 tahun.**



2. Dengan perkiraan waktu kematian lebih dari 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

3. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan 54 (lima puluh empat luka) yaitu 5 (lima) luka robek, 28 (dua puluh delapan) luka memar, 21 (dua puluh satu) luka lecet masing-masing dua luka robek pada bibir bawah, tiga luka robek pada daun telinga kanan, satu luka memar dikepaia beiakang, tiga luka memar didahi, satu luka memar pada kelopak mata kiri, satu luka memar pada pipi kiri, enam luka memar pada dada kiri, satu luka memar pada dada kanan, dua luka memar pada lengan atas kanan, satu luka memar pada punggung tangan kanan, satu luka memar pada telapak tangan kanan, satu luka memar pada jari tengah tangan kanan, satu luka memar pada jari manis tangan kanan, satu luka memar pada paha kanan, dua luka memar pada paha kiri, satu luka memar pada tulang kering kiri, lima luka memar pada betis kiri, satu luka lecet dihidung, satu luka lecet di pipi kanan, tiga luka lecet bibir atas, satu luka lecet perut kanan, lima luka lecet selangkangan kiri, empat luka lecet pada paha kiri, lima luka lecet pada lutut kiri, dan satu luka lecet pada betis kiri.

4. Dari hasil pemeriksaan dalam didapatkan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena perdarahan hebat di seluruh bagian bawah kulit kepala (subgaleal hematoma) disertai pembengkakan pada jaringan otak sehingga menekan pusat saluran pernafasan di batang otak diperberat dengan adanya patah tulang rusuk (costa) III, IV, dan VI pada dada kanan yang mengakibatkan organ hati robek (ruptur hepar) dan menyebabkan perdarahan hebat dibagian perut. Luka-luka tersebut di atas akibat trauma tumpul yang hebat dan berulang kMA yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum Diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana Pasal 338 KUHPidana Jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak yang berhadapan dengan hukum dan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang bernama FY pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi adalah pemilik salah satu kafe di Kabupaten Pinrang yang bernama kafe B dan Anak Korban adalah salah satu karyawan Saksi yang tinggal satu rumah dengan Saksi, selain Saksi, di rumah tersebut tinggal pula istri Saksi, Anak Saksi dan beberapa karyawan lain yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum, Saksi R, Saksi A dan Saksi M;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Saksi merasa emosi dengan Anak Korban karena Anak Korban sering memakai baju milik karyawan lain tanpa izin dari pemiliknya terutama baju milik Anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu Anak Korban juga sering kMA berbohong apabila Saksi menanyakan mengenai hal tersebut, oleh karena itu pada hari itu Saksi memanggil Anak Korban untuk ditanyain mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tetap tidak mau mengakui perbuatannya, karena itu Saksi merasa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi memukul di bagian pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kMA dilanjutkan memukul dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai tubuh Anak Korban di bagian tulang rusuk/pinggang sebelah kanan sebanyak tiga kMA kemudian Saksi lanjutkan dengan pukulan di bagian ulu hati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kMA setelah itu Saksi berhenti memukul Anak Korban lalu memanggil Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendekat dan melanjutkan pemukulan terhadap Anak Korban, pada saat itu Saksi mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum "lanjut", lalu setelah itu Saksi meninggalkan rumah untuk pergi mengantarkan Anak Saksi potong rambut;
- Bahwa ditengah perjalanan Saksi mengantar Anak Saksi potong rambut, Saksi mendapatkan telepon dari istri Saksi yang meminta Saksi untuk kembMA ke rumah karena Anak Korban mengalami tidak enak badan dan tidak sadarkan diri, oleh karena itu Saksi kembMA menuju rumah Saksi dan sesampainya di sana Saksi melihat kondisi Anak Korban dalam keadaan tergeletak di depan pintu kamar mandi dalam keadaan tanpa busana lalu Saksi mengecek pernafasan Anak Korban yang ternyata pada

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



saat itu Anak Korban telah meninggal dunia, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi M dan Saksi A mengangkat Anak Korban ke tempat tidur kemudian memakaikannya pakaian dan celana;

- Bahwa kemudian Saksi mengumpulkan para karyawan termasuk Anak yang berhadapan dengan hukum dan mengatakan kepada mereka jika ada yang bertanya apa penyebab Anak Korban meninggal dunia, mereka harus bilang bahwa penyebabnya adalah Anak Korban terjatuh di kamar mandi, setelah itu Saksi menelepon keluarga Anak Korban untuk mengabarkan Anak Korban telah meninggal dunia, kemudian keluarga Anak Korban meminta kepada Saksi untuk mengantarkan jenazah Anak Korban ke rumah Anak Korban di Kota Makassar;

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena Saksi merasa emosi kepada Anak Korban sebab Anak Korban sering berbohong kepada Saksi dan sering memakai baju karyawan lain tanpa seizin pemiliknya yang mana hal tersebut menyebabkan konflik di antara para karyawan;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena pada saat itu Saksi sudah meninggalkan rumah untuk mengantarkan Anak Saksi potong rambut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan keterangan tersebut;

2. R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MA bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang bernama FY pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi MA di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa awalnya pada sore hari tanggal 27 Maret 2024 Saksi sempat bertemu dengan Anak Korban setelah itu Saksi tidur di dalam kamar Saksi, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi mendengar teriakan "jatuh dari WC", kemudian Saksi terbangun dan setelah itu Saksi keluar dari kamar lalu melihat Anak Korban tergeletak di lantai bagian dapur tepatnya di dekat westafel, pada saat itu Saksi juga melihat Anak yang berhadapan dengan hukum sedang membeRn nafas bantuan kepada Anak korban, setelah itu Saksi memperkirakan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia karena Saksi melihat wajah Anak Korban sangat pucat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi MA, Saksi M dan Anak yang berhadapan dengan hukum mengangkat Anak Korban ke ruang tamu kemudian Saksi MA mengumpulkan Saksi bersama dengan karyawan lain dan mengatakan kepada mereka bahwa jika nanti ada yang bertanya mengenai hal tersebut mereka harus menjawab bahwa Anak Korban meninggal karena jatuh di kamar mandi;
- Bahwa setelah itu Saksi MA dan Anak yang berhadapan dengan hukum membawa jenazah Anak Korban dengan mobil ambulance ke rumah Anak Korban di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi MA adalah pemilik salah satu kafe di Kabupaten Pinrang yang bernama kafe B dan Anak Korban adalah salah satu karyawan Saksi MA yang tinggal satu rumah dengan Saksi MA, selain Saksi MA, di rumah tersebut tinggal pula istri Saksi MA, Anak Saksi MA dan beberapa karyawan lain yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum, Saksi, Saksi A dan Saksi M;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum memang sering terjadi perselisihan mengenai pinjam meminjam baju;
- Bahwa pada hari itu Saksi melihat Anak Korban menderita luka-luka pada bagian perut dan tulang rusuk serta ada juga beberapa luka pada wajahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan keterangan tersebut;

3. A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MA bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang bernama FY pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi MA di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan tersebut secara langsung akan tetapi pada hari itu Saksi mendengar suara Anak yang berhadapan dengan hukum dan suara Saksi MA sedang marah-marah kepada Anak Korban dan pada saat itu Saksi juga mendengar suara Anak Korban yang mengatakan “ah ah” seperti sedang kesakitan, tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Anak yang berhadapan dengan hukum untuk membantunya karena menurut Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Korban

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pingsan, oleh karena itu Saksi langsung keluar dari kamarnya menuju ke bagian belakang rumah tepatnya di dekat toilet;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat ada Anak yang berhadapan dengan hukum, istri Saksi MA dan Anak Korban yang telah tergeletak di tembok di dekat watafel dengan kondisi meninggal dunia tanpa busana dan mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh, setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum mengenai penyebab Anak Korban meninggal dunia dan pada saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi bahwa penyebab Anak Korban meninggal dunia adalah karena Anak Korban terjatuh di kamar mandi, hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Saksi MA yang setelah itu mengumpulkan para karyawan dan mengatakan kepada para karyawan bahwa apabila ada yang bertanya mengenai penyebab Anak Korban meninggal dunia mereka harus menjawab karena Anak Korban terjatuh di kamar mandi;

- Bahwa setelah itu Saksi MA dan Anak yang berhadapan dengan hukum membawa jenazah Anak Korban dengan mobil ambulance ke rumah Anak Korban di Kota Makassar;

- Bahwa Saksi MA adalah pemilik salah satu kafe di Kabupaten Pinrang yang bernama kafe B dan Anak Korban adalah salah satu karyawan Saksi MA yang tinggal satu rumah dengan Saksi MA, selain Saksi MA, di rumah tersebut tinggal pula istri Saksi MA, Anak Saksi MA dan beberapa karyawan lain yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum, Saksi, Saksi R dan Saksi M;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum memang sering terjadi perselisihan mengenai pinjam meminjam baju;

- Bahwa pada hari itu Saksi melihat Anak Korban menderita luka-luka pada bagian perut dan tulang rusuk serta ada juga beberapa luka pada wajahnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan keterangan tersebut;

4. M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MA bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan pemukulan terhadap Anak

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang bernama FY pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi MA di Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan tersebut secara langsung karena pada saat itu Saksi sedang tidur di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 18.40 WITA, Anak yang berhadapan dengan hukum membangunkan Saksi dan meminta bantuan kepada Saksi untuk membantunya karena menurut Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Korban mengalami pingsan, oleh karena itu Saksi langsung keluar dari kamarnya menuju ke bagian belakang rumah tepatnya di dekat toilet;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat Anak Korban telah tergeletak di tembok di dekat watafel dengan kondisi meninggal dunia tanpa busana dan mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh, setelah itu Saksi menanyakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum mengenai penyebab Anak Korban meninggal dunia dan pada saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Saksi bahwa penyebab Anak Korban meninggal dunia adalah karena Anak Korban terjatuh di kamar mandi, hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Saksi MA yang setelah itu mengumpulkan para karyawan dan mengatakan kepada para karyawan bahwa apabila ada yang bertanya mengenai penyebab Anak Korban meninggal dunia mereka harus menjawab karena Anak Korban terjatuh di kamar mandi;
- Bahwa setelah itu Saksi MA dan Anak yang berhadapan dengan hukum membawa jenazah Anak Korban dengan mobil ambulance ke rumah Anak Korban di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi MA adalah pemilik salah satu kafe di Kabupaten Pinrang yang bernama kafe B dan Anak Korban adalah salah satu karyawan Saksi MA yang tinggal satu rumah dengan Saksi MA, selain Saksi MA, di rumah tersebut tinggal pula istri Saksi MA, Anak Saksi MA dan beberapa karyawan lain yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum, Saksi, Saksi A dan Saksi M;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum memang sering terjadi perselisihan mengenai pinjam meminjam baju;
- Bahwa pada hari itu Saksi melihat Anak Korban menderita luka-luka pada bagian perut dan tulang rusuk serta ada juga beberapa luka pada wajahnya;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi MA telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang bernama FY pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi MA di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi MA dan Anak yang berhadapan dengan hukum merasa emosi dengan Anak Korban karena Anak Korban sering memakai baju milik karyawan lain tanpa izin dari pemiliknya terutama baju milik Anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu Anak Korban juga sering berbohong apabila Saksi MA menanyakan mengenai hal tersebut lalu pada hari itu Saksi MA memanggil Anak Korban untuk ditanyain mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tetap tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian Saksi MA melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi MA memukul di bagian pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dilanjutkan memukul dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai tubuh Anak Korban di bagian tulang rusuk/pinggang sebelah kanan sebanyak tiga kMA kemudian Saksi MA lanjutkan dengan pukulan di bagian ulu hati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali setelah itu Saksi MA berhenti memukul Anak Korban lalu memanggil Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendekat dan melanjutkan pemukulan terhadap Anak Korban, pada saat itu Saksi MA mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum "hantam itu FA", lalu setelah itu Saksi MA meninggalkan rumah untuk pergi mengantarkan Anak Saksi MA potong rambut;
- Bahwa pada saat Saksi MA melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, Anak yang berhadapan dengan hukum melihat hal tersebut karena Anak yang berhadapan dengan hukum berada di dekat Saksi MA dan Anak Korban lalu setelah Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perintah dari Saksi MA berupa kata-kata "hantam itu FA",

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Anak yang berhadapan dengan hukum langsung mendekati Anak Korban dan langsung melakukan pemukulan berkali-kali dimana pada saat itu Anak Korban dalam keadaan duduk;

- Bahwa kemudian akibat pukulan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum posisi Anak Korban sedikit tersandar dan akan terbaring di lantai, karena itu Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan “perbaiki dudukmu” setelah itu Anak Korban kembali duduk dan setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum kembali melakukan pemukulan terhadap Anak Korban berkali-kali di bagian perut, selain itu Anak yang berhadapan dengan hukum juga menendang bagian perut korban berkali-kali;
- Bahwa setelah itu Anak Korban terbaring di lantai lalu Anak yang berhadapan dengan hukum menyuruh Anak Korban untuk bangun, kemudian Anak Korban bangun dan berjalan dengan sempoyongan menuju bagian dapur namun sesampainya di dapur Anak Korban terjatuh sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum menghampiri Anak Korban dan membeRnnya air minum dan sesuap nasi akan tetapi dimuntahkan oleh Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali berjalan menuju kamar mandi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mendengar suara seseorang terjatuh dari dalam kamar mandi, mendengar hal tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum langsung menuju kamar mandi dan membuka paksa pintu kamar mandi, setelah pintu kamar mandi berhasil terbuka, Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban tergeletak di kamar mandi dengan kondisi tanpa busana dan tidak sadarkan diri, setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum meminta tolong kepada istri Saksi MA, Saksi R, Saksi A dan Saksi M untuk membantunya mengangkat tubuh Anak Korban dan membeRn pertolongan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum sudah memperkirakan bahwa Anak Korban telah meninggal sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan bahwa Anak Korban meninggal akibat terjatuh di kamar mandi, beberapa saat kemudian Saksi MA datang mengumpulkan mereka serta mengatakan kepada mereka bahwa apabila ada yang bertanya mengenai penyebab meninggalnya Anak Korban adalah karena Anak Korban terjatuh di kamar mandi;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi MA dan Anak yang berhadapan dengan hukum membawa jenazah Anak Korban dengan mobil ambulance ke rumah Anak Korban di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi MA adalah pemilik salah satu kafe di Kabupaten Pinrang yang bernama kafe B dan Anak Korban adalah salah satu karyawan Saksi MA yang tinggal satu rumah dengan Saksi MA, selain Saksi MA, di rumah tersebut tinggal pula istri Saksi MA, Anak Saksi MA dan beberapa karyawan lain yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum, Saksi R, Saksi A dan Saksi M;
- Bahwa antara Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum memang sering terjadi perselisihan mengenai pinjam meminjam baju;
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena Anak yang berhadapan dengan hukum merasa emosi kepada Anak Korban selain itu Anak yang berhadapan dengan hukum juga bermaksud melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Saksi MA sebagai seseorang yang telah mempekerjakannya karena apabila Anak yang berhadapan dengan hukum tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Saksi MA, Anak yang berhadapan dengan hukum takut akan mendapatkan kekerasan dari Saksi MA sebagaimana yang sering Anak yang berhadapan dengan hukum alami apabila ia melakukan kesalahan;
- Bahwa pada hari itu Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban menderita luka-luka pada bagian perut dan tulang rusuk serta ada juga beberapa luka pada wajahnya;
- Bahwa sepengetahuan Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama D yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wali Anak yang berhadapan dengan hukum sangat menyesalkan adanya tindakan Anak yang berhadapan dengan hukum terhadap Anak Korban;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



- Bahwa wali Anak yang berhadapan dengan hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-lingannya kepada Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa wali Anak yang berhadapan dengan hukum bersedia untuk membimbing Anak yang berhadapan dengan hukum sebaik-baiknya setelah Anak yang berhadapan dengan hukum menjalani hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos dan celana warna biru;
2. 1 (satu) lembar kuintansi manual RSUD LASINRANG pada tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp1.584.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah selimut warna ungu;
4. 1 (satu) lembar sarung bantal warna pink;
5. 1 (satu) lembar sarung bMA warna warni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi MA telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang bernama FY pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi MA di Jalan Beruang, Kelurahan MaccorawMAe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi MA dan Anak yang berhadapan dengan hukum merasa emosi dengan Anak Korban karena Anak Korban sering memakai baju milik karyawan lain tanpa izin dari pemiliknya terutama baju milik Anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu Anak Korban juga sering kali berbohong apabila Saksi MA menanyakan mengenai hal tersebut lalu pada hari itu Saksi MA memanggil Anak Korban untuk ditanyain mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tetap tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian Saksi MA melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi MA memukul di bagian pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dilanjutkan memukul dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai tubuh Anak Korban di bagian tulang rusuk/pinggang sebelah kanan sebanyak tiga kali kemudian Saksi MA lanjutkan dengan pukulan di bagian ulu hati

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali setelah itu Saksi MA berhenti memukul Anak Korban lalu memanggil Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendekat dan melanjutkan pemukulan terhadap Anak Korban, pada saat itu Saksi MA mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum "lanjut, hantam FA", lalu setelah itu Saksi MA meninggalkan rumah untuk pergi mengantarkan Anak Saksi MA potong rambut;

- Bahwa pada saat Saksi MA melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, Anak yang berhadapan dengan hukum melihat hal tersebut karena Anak yang berhadapan dengan hukum berada di dekat Saksi MA dan Anak Korban lalu setelah Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perintah dari Saksi MA berupa kata-kata "lanjut, hantam itu FA", Anak yang berhadapan dengan hukum langsung mendekati Anak Korban dan langsung melakukan pemukulan berkali-kali dimana pada saat itu Anak Korban dalam keadaan duduk;

- Bahwa kemudian akibat pukulan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum posisi Anak Korban sedikit tersandar dan akan terbaring di lantai, karena itu Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "perbaiki dudukmu" setelah itu Anak Korban kembali duduk dan setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum kembali melakukan pemukulan terhadap Anak Korban berkali-kali di bagian perut, selain itu Anak yang berhadapan dengan hukum juga menendang bagian perut korban berkali-kali;

- Bahwa setelah itu Anak Korban terbaring di lantai lalu Anak yang berhadapan dengan hukum menyuruh Anak Korban untuk bangun, kemudian Anak Korban bangun dan berjalan dengan sempoyongan menuju bagian dapur namun sesampainya di dapur Anak Korban terjatuh sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum menghampiri Anak Korban dan membeRnnya air minum dan sesuap nasi akan tetapi dimuntahkan oleh Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali berjalan menuju kamar mandi;

- Bahwa beberapa saat kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mendengar suara seseorang terjatuh dari dalam kamar mandi, mendengar hal tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum langsung menuju kamar mandi dan membuka paksa pintu kamar mandi, setelah pintu kamar mandi berhasil terbuka, Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban tergeletak di kamar mandi dengan kondisi

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



tanpa busana dan tidak sadarkan diri, setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum meminta tolong kepada istri Saksi MA, Saksi R, Saksi A dan Saksi M untuk membantunya mengangkat tubuh Anak Korban dan membern pertolongan kepada Anak Korban;

- Bahwa pada saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum sudah memperkirakan bahwa Anak Korban telah meninggal sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan bahwa Anak Korban meninggal akibat terjatuh di kamar mandi, beberapa saat kemudian Saksi MA datang mengumpulkan mereka serta mengatakan kepada mereka bahwa apabila ada yang bertanya mengenai penyebab meninggalnya Anak Korban adalah karena Anak Korban terjatuh di kamar mandi;
- Bahwa setelah itu Saksi MA dan Anak yang berhadapan dengan hukum membawa jenazah Anak Korban dengan mobil ambulance ke rumah Anak Korban di Kota Makassar;
- Bahwa Saksi MA adalah pemilik salah satu kafe di Kabupaten Pinrang yang bernama kafe B dan Anak Korban adalah salah satu karyawan Saksi MA yang tinggal satu rumah dengan Saksi MA, selain Saksi MA, di rumah tersebut tinggal pula istri Saksi MA, Anak Saksi MA dan beberapa karyawan lain yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum, Saksi R, Saksi A dan Saksi M;
- Bahwa antara Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum memang sering terjadi perselisihan mengenai pinjam meminjam baju;
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena Anak yang berhadapan dengan hukum merasa emosi kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi MA bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Korban menderita luka-luka pada bagian perut dan tulang rusuk serta ada juga beberapa luka pada wajahnya yang pada akhirnya menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa orang adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dan oleh karena pada dakwaannya Penuntut Umum menyertakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga orang yang dimaksud dalam perkara a quo adalah orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun atau di bawahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum atas nama FA;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dan berusia 17 (tujuh) belas tahun sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka secara yuridis keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terbukti, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan berdasarkan Pasal 1 Nomor 15a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi MA telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yang bernama FY pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Saksi MA di Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Saksi MA dan Anak yang berhadapan dengan hukum merasa emosi dengan Anak Korban karena Anak Korban sering memakai baju milik karyawan lain tanpa izin dari pemiliknya terutama baju milik Anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu Anak Korban juga sering kMA berbohong apabila Saksi MA menanyakan mengenai hal tersebut lalu pada hari itu Saksi MA memanggil Anak Korban untuk ditanyain mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban tetap tidak mau mengakui perbuatannya, kemudian Saksi MA melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi MA memukul di bagian pipi kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali dilanjutkan memukul dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai tubuh Anak Korban di bagian tulang rusuk/pinggang sebelah kanan sebanyak tiga kali kemudian Saksi MA lanjutkan dengan pukulan di bagian ulu hati dengan menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali setelah itu Saksi MA berhenti memukul Anak Korban lalu memanggil Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendekat dan



melanjutkan pemukulan terhadap Anak Korban, pada saat itu Saksi MA mengatakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum "lanjut, hantam FA", lalu setelah itu Saksi MA meninggalkan rumah untuk pergi mengantarkan Anak Saksi MA potong rambut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi MA melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, Anak yang berhadapan dengan hukum melihat hal tersebut karena Anak yang berhadapan dengan hukum berada di dekat Saksi MA dan Anak Korban lalu setelah Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perintah dari Saksi MA berupa kata-kata "lanjut, hantam itu FA", Anak yang berhadapan dengan hukum langsung mendekati Anak Korban dan langsung melakukan pemukulan berkali-kali dimana pada saat itu Anak Korban dalam keadaan duduk;

Menimbang, bahwa kemudian akibat pukulan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum posisi Anak Korban sedikit tersandar dan akan terbaring di lantai, karena itu Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "perbaiki dudukmu" setelah itu Anak Korban kembali duduk dan setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum kemali melakukan pemukulan terhadap Anak Korban berkali-kali di bagian perut, selain itu Anak yang berhadapan dengan hukum juga menendang bagian perut korban berkali-kali;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban terbaring di lantai lalu Anak yang berhadapan dengan hukum menyuruh Anak Korban untuk bangun, kemudian Anak Korban bangun dan berjalan dengan sempoyongan menuju bagian dapur namun sesampainya di dapur Anak Korban terjatuh sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum menghampiri Anak Korban dan memberinya air minum dan sesuap nasi akan tetapi dimuntahkan oleh Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali berjalan menuju kamar mandi;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mendengar suara seseorang terjatuh dari dalam kamar mandi, mendengar hal tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum langsung menuju kamar mandi dan membuka paksa pintu kamar mandi, setelah pintu kamar mandi berhasil terbuka, Anak yang berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban tergeletak di kamar mandi dengan kondisi tanpa busana dan tidak sadarkan diri, setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum meminta tolong kepada istri Saksi MA, Saksi R, Saksi A dan Saksi M untuk membantunya mengangkat tubuh Anak Korban dan memberi pertolongan kepada Anak Korban;



Menimbang, bahwa pada saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum sudah memperkirakan bahwa Anak Korban telah meninggal sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan bahwa Anak Korban meninggal akibat terjatuh di kamar mandi, beberapa saat kemudian Saksi MA datang mengumpulkan mereka serta mengatakan kepada mereka bahwa apabila ada yang bertanya mengenai penyebab meninggalnya Anak Korban adalah karena Anak Korban terjatuh di kamar mandi;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi MA dan Anak yang berhadapan dengan hukum membawa jenazah Anak Korban dengan mobil ambulance ke rumah Anak Korban di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Saksi MA adalah pemilik salah satu kafe di Kabupaten Pinrang yang bernama kafe B dan Anak Korban adalah salah satu karyawan Saksi MA yang tinggal satu rumah dengan Saksi MA, selain Saksi MA, di rumah tersebut tinggal pula istri Saksi MA, Anak Saksi MA dan beberapa karyawan lain yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum, Saksi R, Saksi A dan Saksi M;

Menimbang, bahwa antara Anak Korban dan Anak yang berhadapan dengan hukum memang sering terjadi perselisihan mengenai pinjam meminjam baju;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena Anak yang berhadapan dengan hukum merasa emosi kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi MA bersama dengan Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak Korban menderita luka-luka pada bagian perut dan tulang rusuk serta ada juga beberapa luka pada wajahnya yang pada akhirnya menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No.VER/OT/04/III/2024/Forensik yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret di Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Makassar, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M.Kes., Sp. FM diketahui bahwa setelah dilakukan Anak Korban telah diterima dalam keadaan meninggal dunia dan setelah dilakukan autopsi terhadap jenazah Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa:

- Jenazah berjenis kelamin perempuan dengan perkiraan usia kurang lebih 13 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan perkiraan waktu kematian lebih dari 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan 54 (lima puluh empat) luka yaitu 5 (lima) luka robek, 28 (dua puluh delapan) luka memar, 21 (dua puluh satu) luka lecet masing-masing dua luka robek pada bibir bawah, tiga luka robek pada daun telinga kanan, satu luka memar di kepala belakang, tiga luka memar di dahi, satu luka memar pada kelopak mata kiri, satu luka memar pada pipi kiri, enam luka memar pada dada kiri, satu luka memar pada dada kanan, dua luka memar pada lengan atas kanan, satu luka memar pada punggung tangan kanan, satu luka memar pada telapak tangan kanan, satu luka memar pada jari tengah tangan kanan, satu luka memar pada jari manis tangan kanan, satu luka memar pada paha kanan, dua luka memar pada paha kiri, satu luka memar pada tulang kering kiri, lima luka memar pada betis kiri, satu luka lecet di hidung, satu luka lecet di pipi kanan, tiga luka lecet bibir atas, satu luka lecet perut kanan, lima luka lecet selangkangan kiri, empat luka lecet pada paha kiri, lima luka lecet pada lutut kiri, dan satu luka lecet pada betis kiri.
- Dari hasil pemeriksaan dalam di dapatkan penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena perdarahan hebat di seluruh bagian bawah kulit kepala (subgaleal hematoma) disertai pembengkakan pada jaringan otak sehingga menekan pusat saluran pernafasan di batang otak diperberat dengan adanya patah tulang rusuk (costa) III, IV, V dan VI pada dada kanan yang mengakibatkan organ hati robek (ruptur hepar) dan menyebabkan perdarahan hebat di bagian perut. Luka-luka tersebut di atas akibat trauma tumpul yang hebat dan berulang kMA yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Anak yang berhadapan dengan hukum serta dihubungkan dengan bukti surat berupa kutipan kartu keluarga nomor 7371102006190015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar diketahui bahwa Anak Korban atas nama FY lahir di Makassar, tanggal 2011 dengan usia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih tergolong sebagai Anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Anak yang berhadapan dengan hukum bersama dengan Saksi MA yang telah melakukan pemukulan secara berulang-ulang terhadap Anak Korban sebagaimana telah diterangkan pada uraian di atas yang mana akibat hal tersebut Anak Korban mengalami kegagalan bernafas sehingga

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Anak Korban meninggal dunia termasuk dalam kuMAfikasi tindakan kekerasan kepada Anak yang menyebabkan kematian dan oleh karena tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang maka tindakan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian dalam hal ini telah terpenuhi oleh karena itu secara yuridis keseluruhan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian dapat dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga Anak yang berhadapan dengan hukum dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Anak yang berhadapan dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum dipengaruhi adanya faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal terlihat dalam diri Anak yang berhadapan dengan hukum bahwa adanya kematangan fisik tanpa diimbangi percepatan emosi dan mental. Anak yang berhadapan dengan hukum kurang memiliki pengendMAan diri dari dalam, terlihat saat Anak yang berhadapan dengan hukum mudah tersulut emosi dan terpengaruh dengan melihat adanya kesempatan untuk melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, sehingga sulit menampilkan sikap dan perilaku yang adaptif sesuai dengan pengetahuannya;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Menimbang, dari sisi faktor eksternal atau lingkungan sosial Anak yang berhadapan dengan hukum menuntut Anak yang berhadapan dengan hukum harus menyelesaikan tahapan perkembangannya sebagai periode yang akan menentukan arah kehidupannya, hal ini menuntut kemampuan Anak yang berhadapan dengan hukum untuk dapat menyesuaikan diri serta berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan kondisi lingkungan keluarga dan pertemanan Anak yang berhadapan dengan hukum yang kurang baik dan tidak mendukung, tentu sangat sulit bagi Anak yang berhadapan dengan hukum untuk mampu melakukan tahapan perkembangannya, sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum mengalami berbagai masalah psikososial seperti terlibat dalam tindak kekerasan yang sudah dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan sampai pada kesimpulan bahwa dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, merekomendasikan Anak yang berhadapan dengan hukum agar dijatuhi putusan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini LPKA Kelas II Maros;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan mencermati dan memperhatikan jalannya persidangan, diketahui bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara *a quo* adalah faktor lingkungannya yang sangat dekat dan lekat dengan tindakan-tindakan kekerasan sehingga hal ini membuat Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan hal serupa tanpa mempertimbangkan dengan matang akibat tindakan kekerasan yang ia lakukan kepada orang lain dalam hal ini Anak Korban, diketahui bahwa adanya peristiwa ini sangat meresahkan masyarakat dan bukan tidak mungkin apabila Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dijatuhi hukuman dengan ditempatkan pada tempat yang khusus untuk itu, masyarakat akan menghukum Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara mereka sendiri yang pada akhirnya justru akan berdampak buruk bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dan penegakan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum yang berprinsip pada kepentingan terbaik untuk Anak tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan mengedepankan kepentingan terbaik untuk Anak maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk sependapat dengan rekomendasi Balai Pemasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I Makassar berupa penjatuhan hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini LPKA Kelas II Maros yang lamanya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditentukan bahwa selain pidana pokok harus dijatuhkan pula pidana denda, namun oleh karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja maka terhadap Anak perlu dijatuhkan pula pidana pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos dan celana warna biru;
- 1 (satu) lembar kuintansi manual RSUD LASINRANG pada tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp1.584.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah selimut warna ungu;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna pink;
- 1 (satu) lembar sarung bMA warna warni;

Masih diperlukan untuk pembuktian perkara pidana atas nama MA maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan untuk pembuktian perkara pidana atas nama MA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum menyebabkan hilangnya nyawa Anak Korban;
- Perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang berhadapan dengan hukum mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara melalui orang tuanya;

Mengingat, Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak FA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Anak FA** oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini LPKA Kelas II Maros selama **6 (enam) tahun** dan pidana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pinrang selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hal ini LPKA Kelas II Maros yang dijatuhkan dan Pidana Pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pinrang yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos dan celana warna biru;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuintansi manual RSUD LASINRANG pada tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp1.584.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah selimut warna ungu;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna pink;
- 1 (satu) lembar sarung bMA warna warni;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara pidana atas nama MA ;

- 6.** Membebankan kepada Wali Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Rio Satriawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pin